

ABSTRAK

Wahyu Hidayatullah, 18382011115, **Mediasi Non Litigasi Pada Konflik Rumah Tangga Karena Intervensi Orang Tua Di Desa Tentenan Timur Larangan Pamekasan**, Pembimbing: Moh. Afandi, M,H,I,

Mediasi non litigasi adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Setelah peneliti melakukan observasi, ditemukan tiga kasus di Desa Tentenan Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berupa kasus persoalan dalam perkawinan akibat adanya intervensi orang tua.

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan problematika perkawinan yang mengalami konflik rumah tangga karena intervensi orang tua di Tentenan Timur Larangan Pamekasan. 2) Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhi dalam menyelesaikan problematika perkawinan yang mengalami konflik rumah tangga karena intervensi orang tua di Tentenan Timur Larangan Pamekasan. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris/penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan mediasi di luar pengadilan pada konflik rumah tangga karena intervensi orang tua di Tentenan Timur Larangan Pamekasan adalah : *Pertama*, mediator yaitu kyai Rofik mendengarkan duduk permasalahan. *Kedua*, mediator meminta pihak yang berkonflik untuk datang secara bersamaan atau terpisah agar dapat mendengarkan duduk permasalahan dari kedua belah pihak. *Ketiga*, mediator memberikan keluasan bagi masing-masing pihak yang sedang berkonflik dalam membuat kesepakatan untuk bertemu. *Keempat*, yang berkonflik akan diberikan nasehat dan beberapa pilihan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian konflik keluarga. *Kelima*, setelah itu terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk kembali rukun. 2) Proses mediasi non-litigasi di Desa Tentenan Timur Larangan Pamekasan dapat dikatakan berhasil, dan faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya yaitu iktikat baik dari para pihak dan keterampilan mediator.

Kata Kunci: Mediasi Di Luar Pengadilan, Intervensi Orang Tua